



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 247 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Abdul Syukur / NIM : 23224015

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Abdul Syukur**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Abdul Syukur. NIM : 23224015**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Ardianto, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud, M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Eksplorasi Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bolaang Mongondow: Studi Kualitatif Berbasis Pendekatan POAC.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 231 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Hanum Masauda / NIM : 23224007

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, **a.n. Hanum Masauda**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Hanum Masauda. NIM : 23224007**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Rivai Bolotio, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Manajemen Perubahan Pada Kepemimpinan Kepala Madrasah di MAN Model Manado dan MAN 1 Kotamobagu.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
Nomor : 226 TAHUN 2024
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Ana Finurica / NIM : 23224004
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)**

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. Ana Finurica.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Ana Finurica. NIM : 23224004**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Feiby Ismail, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Mardan Umar, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Strategi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Holistik Integratif di MIN 2 manado.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 220 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Arni Lasango / NIM : 23224014

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Arni Lasango**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Arni Lasango. NIM : 23224014**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Rivai Bolotio, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Sahari, M.Pd.I**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Peran Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Modayag.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 239 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Irvan Peasu / NIM : 23224002

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Irvan Peasu**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Irvan Peasu. NIM : 23224002**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Shinta Nento, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Implementasi Sistem Zonasi Pada PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 227 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Hajar Wahyuni / NIM : 22234005

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. Hajar Wahyuni.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Hajar Wahyuni. NIM : 22234005**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Feiby Ismail, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Mardan Umar, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Strategi Kepala Madrasah Dalam Menjaga dan Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIN 2 Manado dan MIS At-Taqwa.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : •Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 224 TAHUN 2024

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Muhadjir Mursida / NIM : 23224019**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Muhadjir Mursida**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Muhadjir Mursida. NIM : 23224019**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Taufani, M.A**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Pengelolaan Pendidikan di MAS Arafah Bitung.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 251 TAHUN 2024

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Mohamad Solihin / NIM : 23224016**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Mohamad Solihin**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Mohamad Solihin. NIM : 23224016**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Prof. Dr. Muh. Idris, M.Ag**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Munir Tubagus, M.Cs**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru MI dan MTs Al Mujahidin di Kota Tomohon.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 246 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Muhammad Afandi Bahuwa / NIM : 23224010

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, **a.n. Muhammad Afandi Bahuwa**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Muhammad Afandi Bahuwa. NIM : 23224010**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Rivai Bolotio, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Mohamad S. Rahman, M.Pd.I**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Analisis Kompetensi Kepribadian Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTs N 1 Bolaang Mongondow.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
Nomor : 225 TAHUN 2024
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Normi Harun / NIM : 23224017
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)**

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Normi Harun**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Normi Harun. NIM : 23224017**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Rivai Bolotio, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud., M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar SDN Mengkang Kecamatan Lolayan.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur
Usno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 248 TAHUN 2024

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Pambudi Nugroho / NIM : 23224011**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Pambudi Nugroho**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Pambudi Nugroho. NIM : 23224011**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Mardan Umar, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Analisis Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Kerjasama Dengan Masyarakat di Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) Bolaang Mongondow.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 245 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Rianda Pratama Papatungan / NIM : 23224001

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, **a.n. Rianda Pratama Papatungan**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Rianda Pratama Papatungan. NIM : 23224001**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Mohamad S. Rahman, M.Pd.I**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Hadirman, M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Implementasi Manajemen Emis dan VervalPD Kemdikbud Pada Kualitas Data Siswa di Kotamobagu.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : • Manado
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 215 TAHUN 2024

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Sebrina Nurmanita / NIM : 23224006**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Sebrina Nurmanita**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Sebrina Nurmanita. NIM : 23224006**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Mardan Umar, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud., M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs Plus Tarbiyah Tondano dan MTs Nurul Yaqin Tondano.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 09 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 249 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Shabri Makmur Bora / NIM : 23224013

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, **a.n. Shabri Makmur Bora**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Shabri Makmur Bora. NIM : 23224013**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Ardianto, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S, M.Educ., Stud., M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Pengaruh Penerapan Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bolaang Mongondow.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : • Manado
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
Nomor : 228 TAHUN 2024
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Sri Wahyuni Simbuka / NIM : 23224003
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)**

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, a.n. **Sri Wahyuni Simbuka**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Sri Wahyuni Simbuka. NIM : 23224003**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Mardan Umar, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Peran Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Tantangan Multikulturalisme (Studi Analisis Pada SMK Negeri 1 Langowan dan MAN Manado).**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : • Manado
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 244 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Hendriyanto Denna / NIM : 23224018

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2024/2025, **a.n. Hendriyanto Denna**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 1335 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Hendriyanto Denna. NIM : 23224018**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Feiby Ismail, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Rusman Langke, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Optimalisasi Penerapan Manajemen Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Pendidikan di MI Baitul Makmur Kotamobagu.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 21^a Oktober 2024



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.